

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014<sup>1</sup> tentang Desa mengatur bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Bantuan Pemerintah Desa. Melalui Alokasi Dana Desa, desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan Desa secara otonom. Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari pusat berdasarkan amanat dari undang-undang. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis.

Diberikannya kewenangan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan daerah ditingkat terbawah yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa dan kewajiban memberikan kepuasan kepada desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dengan wewenang tersebut maka pemerintah desa memiliki tugas dalam pengelolaan keuangan desa atau yang dikenal masyarakat adalah Alokasi Dana Desa

---

<sup>1</sup>Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

(ADD) yang selama ini menimbulkan berbagai persoalan yaitu belum efektifnya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) 30% untuk belanja tidak langsung dan 70% untuk belanja langsung. Belanja tidak langsung yaitu 30% untuk pemerintah desa yang digunakan untuk biaya operasional, tunjangan, biaya perjalanan dinas dari pemerintah desa, terdiri dari belanja aparatur desa, belanja non aparatur pemerintah desa, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, serta belanja tak terduga. Sedangkan 70% penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan program kapasitas desa.

Dalam meningkatkan pemberdayaan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa melalui APBD Kabupaten, Provinsi dan APBN, maka pemerintah Kabupaten dan Provinsi dan Pusat perlu merealisasikan dana sebesar 10% untuk Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Dengan alokasi 10% diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa dapat menjadi nyata.

Desa Kenebibi merupakan salah satu desa yang berada dalam Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu. Desa Kenebibi salah satu desa di Kabupaten Belu yang mendapatkan ADD dana terbesar, untuk Desa Kenebibi jumlah keseluruhan dana yang diterima tahun 2015 yaitu sebesar 1.071,493,368, perolehan pendapatan transfer dari dana desa sebesar 309.119.000 dan Alokasi Dana Desa sebesar 762.374.368.

Belanja Desa Kenebibi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Adapun besarnya ADD dan Dana Desa yang diperoleh Desa Kenebibi Tahun 2015 seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 1

Besaran APBDES Desa Kenebibi Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu  
Tahun Anggaran 2015<sup>2</sup>

NO.	URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp)	%	KET
1.	Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	Rp. 330.363.800	29,99	ADD,APBN
2.	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	Rp. 667.777.414	60,64	ADD,APBN
3.	Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp. 5.700.000	0,53	ADD
4.	Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp. 97.371.454	8,84	ADD
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.1,101,212,668</b>	<b>100%</b>	

Sumber: APBDes Desa Kenebibi Tahun 2015

Berdasarkan tabel 1 di atas diketahui bahwa presentase dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 29,99%, bidang pembinaan kemasyarakatan 0,53%, bidang penyelenggaraan pembangunan 60,64%, dan bidang pemberdayaan masyarakat 8,84%. Berdasarkan pasal 4 dalam PERMENDES No 22 Tahun 2017, disebutkan penggunaan dana desa tahun 2017 diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan desa pemberdayaan masyarakat desa. Pada pasal 7 dalam PERMENDES No 22 Tahun 2017 disebutkan juga, dana desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat yang ditunjukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya sendiri. Sebagian besar ADD yang diberikan kepada desa Kenebibi digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Infrastruktur Desa, sementara untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) kurang atau tidak dilakukan. Berdasarkan masalah tersebut penulis merasa tertarik

<sup>2</sup>APBDES Desa Kenebibi Tahun 2015

untuk mengkaji tentang “**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kenebibi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu?

## **1.3 Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk Menggambarkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kenebibi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

- a. Sebagai bahan masukan pemerintah daerah maupun pemerintah desa serta masyarakat desa tentang Partisipasi masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa.
- b. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa.
- c. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lanjutan